



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dan seragam mengenai benturan kepentingan sehingga dapat memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibuat pedoman dalam penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pejabat atau Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Lembaga Publik adalah Lembaga Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara pemerintahan daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
9. Kepentingan pribadi adalah suatu situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sesuai dengan kewenangannya.
10. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki seseorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
11. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan daerah atau perekonomian daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai harus mentaati pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan yang dialami kepada atasan.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan Unit Kerja.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 Juli 2021
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

NIRLAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

I. UMUM

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dibidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah sangat diperlukan adanya penyelenggara pemerintahan daerah yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai peran yang menentukan. Selain diisyaratkan mempunyai profesionalisme, setiap penyelenggara pemerintahan daerah harus mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud diatas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

II. TUJUAN

Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

1. Menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja/instansi/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara/daerah.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

III. PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
2. Perencana, pejabat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
3. Pengawas, pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah pada para Pemeriksa dan Auditor.
4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai dan setiap orang yang bekerja didalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
5. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

IV. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
2. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.

3. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian atau instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
6. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyalahgunakan jabatan.
8. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

V. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN YANG SERING TERJADI

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membuat kebijakan yang berpihak sebagai akibat adanya pengaruh hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan izin yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
4. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki partner atau rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan komersial pelayanan publik.
6. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.

7. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengawasan atau pemeriksaan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
8. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengawasan atau pemeriksaan atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.

VI. PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik
 - a. Penyelenggara pemerintahan daerah harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Dalam mengambil keputusan, penyelenggara pemerintahan daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga.
 - c. Penyelenggara pemerintahan daerah tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila dapat menimbulkan benturan kepentingan, maka penyelenggara pemerintahan daerah tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadi.
 - d. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya dan tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tertentu.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
 - a. Penyelenggara pemerintahan daerah harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus

mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas.

- b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - c. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.
 - d. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - e. Penyelenggara pemerintahan daerah mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - f. Penyelenggara pemerintahan daerah harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
 - g. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
- a. Penyelenggara pemerintahan daerah senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara pemerintah lainnya dan bagi masyarakat.
 - b. Penyelenggara pemerintahan daerah harus sebisa mungkin bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
 - c. Penyelenggara pemerintahan daerah harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
 - d. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan efektif.

- e. Penyelenggara pemerintahan daerah harus bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
 - a. Unit kerja harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
 - b. Unit kerja harus mendorong penyelenggara pemerintahan daerah mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
 - c. Unit kerja harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
 - d. Unit kerja harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

VII. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Penyalahgunaan wewenang yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara pemerintahan daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara pemerintahan daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

VIII. TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam Penyusunan kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integrasi instansi dan individu;
 - b. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
 - g. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan
Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara pemerintahan daerah dapat menimbulkan benturan . kepentingan.
3. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan yang efektif berupa :
 - a. Penyusunan kode etik;

- b. Pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
 - c. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut
 - 1) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
 - 2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal.
 - 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
4. Dukungan Kelembagaan dalam bentuk :
- a. Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui;
 - b. Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
5. Tindakan apabila seorang penyelenggara pemerintahan daerah berada dalam situasi benturan kepentingan :
- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah dalam jabatannya;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kepentingan;
 - c. Membatasi akses penyelenggara pemerintahan daerah atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. Mutasi penyelenggara pemerintahan daerah atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - f. Pengunduran diri sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menyebabkan benturan kepentingan;
 - g. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. FAKTOR - FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang penyelenggara pemerintahan tetapi lembaga-lembaga publik harus bertanggungjawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara pemerintahan daerah.

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para penyelenggara pemerintahan daerah. Para penyelenggara pemerintahan daerah harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara pemerintahan daerah dapat dilakukan antara lain dengan;

- a. Mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Secara berkala mengingatkan penyelenggara pemerintahan daerah adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
- e. Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

3. Perhatian khusus atas hal tertentu.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. gratifikasi
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;

- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. Kedudukan di organisasi lain;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan jabatan.
4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan.
- Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah;
- a. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara pemerintahan daerah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan.
 - b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
5. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:
- a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada.
 - c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
6. Pemantauan dan evaluasi.
- Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

X. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terhadap potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara pemerintahan daerah :

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;.
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/serta uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan hak nya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi atau pihak lain;
8. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya; dan
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan, apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dalam penyelenggara pemerintahan.

XI. TATA CARA MENGATASI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

1. Seseorang warga masyarakat/pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan berupa rekomendasi yang dituangkan secara tertulis ditujukan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ttd

MUSA AHMAD